

**PEMBERIAN HAK RESTITUSI
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN HAKIM)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ELSYAHFIRA NURYA

02011182025049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELSYAHFIRA NURYA
NIM : 02011182025049
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PEMBERIAN HAK RESTITUSI
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN HAKIM)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 14
Maret 2024 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsyahfira Nurya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025049
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 12 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Maret 2024

Penulis,



Handwritten signature of Elsyahfira Nurya

Elsyahfira Nurya

NIM. 02011182025049

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan izin Allah”.

[QS. Al - Kahfi : 39]

“Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu”.

[Ali Bin Abi Thalib]

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orangtua Tercinta**
- 2. Adik Tersayang dan Keluarga Besar**
- 3. Sahabat dan Rekan Terbaik**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan ridho dan rahmat serta hidayah berupa daya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Hakim)**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi prasyarat pokok dalam menempuh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan kali ini, penulis membahas mengenai Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam beberapa studi Putusan Hakim. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik materi, maupun teknik penulisan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan penulis.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak dan berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangsih pemikiran secara akademis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 Maret 2024

Penulis,



Elsyahfira Nurva

NIM. 02011182025049

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang cukup panjang, maka dalam kesempatan baik ini, penulis mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta tidak lupa shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi tauladan dan dinantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Yusni Iskandar dan Mama Ferawaty terima kasih atas dukungan, doa serta bantuan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan. Serta terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, sehat selalu Papa & Mama. Semoga Allah SWT. selalu menjaga Papa & Mama dalam kebaikan dan kemudahan, *Aamiin*.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, yang selalu bersedia memberikan bimbingan, pengarahan, saran, waktu, dan nasehat dengan ketulusan serta kesabaran yang tiada habisnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang tak henti-hentinya juga memberikan bimbingan, pengarahan, saran, waktu, dan nasehat dengan kasih dan sayang hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu, bantuan, serta nasehat selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuan selama masa perkuliahan.
12. Saudara-saudari penulis, M. Syaidina Joenathan Firzy, Karin Siti Ash-Syifa Rahmadani, Ardhan Afkar, terima kasih sudah memberikan dukungan dan keceriaan.
13. Seluruh keluarga besar yang selama ini telah memberikan dukungan.
14. Ayah dan Bunda, terima kasih atas segala bentuk bantuan, kebesaran hati dan kasih sayang selama ini. Semoga Ayah dan Bunda sehat selalu.
15. Raihan Deby Al Ayuby, terima kasih atas keikhlasan, kesabaran, dukungan, dan bantuan yang tidak akan dapat terbalas.
16. Sahabat tersayang, Nadya Afrilia, semoga persahabatan kita selalu terjaga.
17. Semua teman-teman seperjuangan terbaik, terima kasih karena dukungan dan semangat dari kalianlah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, semoga Kakanda, Ayunda, Rekanda, dan Adinda semua sukses.
19. Teman-teman Tim PLKH A2 2023, terima kasih telah bekerja sama menjadi yang terbaik.
20. Teman-teman Tim KKL Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2023.
21. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

22. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga keikhlasan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Palembang, 14 Maret 2024
Penulis,



Elsyahfira Nurya

NIM. 02011182025049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SKEMA	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Keadilan.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN TENTANG TPPO, KORBAN, DAN RESTITUSI.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	26
2. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
B. Tinjauan Umum tentang Korban	33
1. Pengertian Korban.....	33
2. Hak-hak Korban	35
3. Kedudukan Korban dalam Penyelesaian Tindak Pidana	39
C. Tinjauan Umum tentang Restitusi	40
1. Pengertian Restitusi.....	40
2. Pengaturan Mengenai Restitusi.....	41
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	52
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Besar Jumlah Restitusi.....	70
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
Tabel 3.1 Pemberian Nilai Restitusi pada Putusan Hakim	109

DAFTAR SKEMA

Skema 1 Mekanisme Penentuan Restitusi yang Diajukan Oleh Korban	60
Skema 2 Mekanisme Penentuan Restitusi Kepada Korban Melalui LPSK	61

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Hakim)**. Pemberian restitusi ini seringkali belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana restitusi pada putusan hakim diputuskan, apakah telah sesuai dengan peraturan yang merumuskan ketentuan pemberian restitusi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimana pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, serta bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan besaran jumlah restitusi pada Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr, Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm, dan Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr dan Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr memuat alasan dalam memutuskan pemberian restitusi bagi korban, sedangkan pada Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm tidak disebutkan alasan pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi. Terdapat perbedaan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran jumlah restitusi dalam ketiga putusan. Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr, dirumuskan rincian kerugian namun hanya kerugian materiil saja, sehingga yang dimohonkan korban saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran jumlah restitusinya, pada Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm dan Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr hakim hanya mengabulkan restitusi saja, tanpa dimuat rincian kerugian materiil serta immateriil yang dialami.

Kata Kunci: *Hak Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang atau *Human Trafficking* merupakan sebuah tindak pidana yang sangat sulit dicegah dan digadang-gadang sebagai bentuk perdagangan modern serta termasuk salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia.¹ Perdagangan orang ini dikatakan kejahatan terhadap hak asasi manusia karena pada dasarnya, di dalamnya terdapat salah satu hak asasi yang dilanggar, yakni hak untuk merdeka.

Perdagangan orang dalam sejarah Indonesia pada hakikatnya terjadi melalui perbudakan yang dijumpai pada masa sebelum kemerdekaan. Perempuan merupakan komoditas perdagangan, karena kerap sekali dijadikan sebagai sebuah properti atau komoditas perdagangan di kerajaan bagi kalangan para bangsawan serta kalangan pemerintah feodal.² Saat ini, perdagangan orang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Seyogianya, tindak pidana baik dalam skala kecil maupun skala besar tidak diperbolehkan karena akan

¹ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 1.

² Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan *Human Trafficking* di Indonesia", Jurnal: Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 239, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP> diakses pada Tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB.

merugikan orang lain bahkan diri sendiri.³ Tindak pidana perdagangan orang di masa sekarang, telah menggunakan bermacam *modus operandi* yang berbeda-beda, dengan *lokus* di dalam bahkan di luar negeri. Hal yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang semakin meluas adalah karena dapat memberikan keuntungan yang sungguh menjanjikan bagi pelakunya, sehingga akan menjadi ancaman berisiko bagi masyarakat.⁴

Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang berhubungan terhadap sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya peraturan hukum positif serta berhubungan dengan kesadaran akan hukum (*rechtsbewustzijn*), sebab itu, pemahaman akan hukum tidak hanya terbatas tentang pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*law in book*), namun juga pada implementasinya (*law in action*), sehingga pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada penerapannya. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum (*rechtsgevoel*), sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan.⁵

³ Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu, "Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan *Ad Hoc* Internasional", Jurnal: Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 53, <https://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22Perkembangan+Kejahatan+Internasional+dalam+Hukum+Pidana+Internasional+Tinjauan+Pertanggungjawaban+oleh+Peradilan+Ad+Hoc+Internasional%22>, diakses pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 14.05 WIB.

⁴ Marlina dan Azmiati Zuliah, *op. cit.*, hlm. 3.

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 20.

Perjalanan pembaruan hukum Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan, khususnya tentang hukum hak asasi manusia dan meratifikasi beberapa konvensi internasional, khususnya perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat martabat manusia dan perbudakan.⁶ Indonesia merupakan negara yang menyetujui dan konsisten untuk mengimplementasikan *Protocol Palermo*, yang merupakan protokol lanjutan PBB yang berfungsi untuk membantu dan melindungi korban perdagangan manusia khususnya anak-anak dan kaum perempuan,⁷ isi dari *Protocol Palermo* menyebutkan bahwa:⁸

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force of other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation...”

Terjemahan:

“Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan dalam bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi...”

⁶ Henny Nuraeny, *op. cit.*, hlm. 22.

⁷ UNODC, “Chapter XVII: Penal Matters”, UNODC database, 2008, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/protocol.html>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB.

⁸ United Nations Human Rights, “Human Right Instrument Universal Instrument: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, Article 3, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>, diakses pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 13.22 WIB.

Kebijakan hukum penting tentunya untuk diwujudkan, terutama dalam penegakkan hukum serta perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar hukum berjalan sesuai fungsi dan harapan.⁹ Dikemukakan **Mochtar K.**, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.¹⁰ Perwujudan dari pelaksanaan *Protocol Palermo* oleh Indonesia diwujudkan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya disingkat dengan PTPPO. Penyusunan undang-undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan aturan untuk mencegah, menindak, serta menghukum pelaku perdagangan orang, terutama korban perempuan dan anak, juga menyempurnakan implementasi dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa dengan menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir, masif juga berkembang dengan cepat, yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia.¹¹

⁹ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)”, Jurnal: Res Judicata, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 173, <https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/1340/pdf>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 15.32 WIB.

¹⁰ Sanofta D. J. Ginting, “Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, Jurnal: Universitas Sumatera Utara, hlm. 5, <https://adoc.pub/queue/kebijakan-hukum-pidana-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-per.html>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 16.35 WIB.

¹¹ BPKP, Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espicially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational, Organized Crime*, hlm. 4, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/22112/1/0be9a1f375d62e8baa1f44a18ccd35db.pdf>, diakses pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 11.00 WIB.

TPPO ini memiliki dasar pembentukan peraturan hukum yang mengacu pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya adalah bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.¹² Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, karena selama ini peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi pemberantasan TPPO,¹³ dimana di dalamnya termaktub bahwa:¹⁴

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi...”

¹² Satria Sukananda dan Chrisinta Dewi Destiana, “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal: Peradilan Indonesia Teropong, Vol. 7, 2019, hlm. 63, <https://fdokumen.com/document/evaluasi-peran-penegakan-hukum-oleh-lembaga-negara-dilepaskan-dalam-konteks.html?page=1>, diakses pada Tanggal 10 Agustus Pukul 13.20 WIB.

¹³ Mutia Ayu Rahman, “Pengaturan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO): Studi Putusan Nomor 50/PID.B/2018/PN.BIT dan Putusan Nomor 1507 K/PID/SUS/2016”, Jurnal: Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2019, hlm. 11, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/MUTIA-AYU-RAHMAN-D1A014238.pdf>, diakses pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 17.10 WIB.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.

Terdapat empat unsur yang ada pada tindak pidana perdagangan orang, yakni pertama adalah pelaku (individu/kelompok terorganisasi juga penyelenggara negara), unsur yang kedua yakni proses/tindakan (urutan kejadian tindak pidana perdagangan orang, yakni yang terjadi baik secara spontan maupun direncanakan), unsur ketiga adalah cara/*modus* (tindakan yang dilakukan untuk menjamin terjadinya tindak pidana perdagangan orang, bisa dengan penipuan, ancaman kekerasan, pemalsuan dokumen, pengekapan, hingga memberi bayaran), dan terakhir unsur yang keempat adalah tujuan (hal yang menjadi sebab/akibat dampak dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang).¹⁵

Sekalipun perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya, perbuatan ini masih banyak dilakukan,¹⁶ perdagangan orang di Indonesia acapkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) serta bekerja di tempat-tempat yang kasar dengan memberikan upah yang tidak sesuai, seperti asisten rumah tangga, buruh perkebunan, wanita penghibur, perkawinan kontrak, pengemis jalanan, hingga menjadi buruh anak. Biasanya, sebagian besar penghasilannya diberikan kepada keluarga, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.¹⁷

¹⁵ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 4-5.

¹⁶ Henny Nuraeny, *op. cit.*, hlm. 39.

¹⁷ Marlina dan Azmiati Zuliah, *op. cit.*, hlm. 5.

Pada umumnya, korban merupakan anak dan perempuan belia dan belum menikah, atau korban perceraian serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Seperti dilansir dari data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak.¹⁸

Melihat fakta tersebut, ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO membawa harap juga tantangan khususnya bagi aparat penegak hukum untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian tindak pidana selalu menitikberatkan kepada pelaku, sedangkan korban kurang diperhatikan. Pada kenyataannya, korban dalam hal ini adalah pihak yang mengalami penderitaan, seperti fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Selain itu, korban juga mendapatkan stigma buruk dari lingkungannya, serta mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejadian yang menimpa dirinya tanpa adanya ganti rugi, baik materiil juga immateriil.¹⁹

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “KemenPPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan”, Siaran Pers Nomor: B-286/SETMEN/hm.02.04/7/2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4647/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 15.21 WIB.

¹⁹ Marlina dan Azmiati Zuliah, *op. cit.*, hlm. 8.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait hak atas korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44);
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa/atau hartanya (Pasal 47);
3. Hak untuk mendapat **restitusi** (Pasal 48);
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51);
5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Pemenuhan hak atas korban tersebut memberikan kontribusi pada perlindungan korban, bahwa hak-hak korban dan proses memperoleh pemenuhan haknya dianggap sangat penting,²¹ bukan hanya berfokus dengan menghukum pelaku saja. Pemberian hak atas korban sebagai bagian dari perlindungan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian hak restitusi serta kompensasi, juga tidak dilupakan upaya untuk memulihkan kerugian immateriil yang dialami korban yakni berupa pelayanan medis, pemulihan psikologis serta jaminan psikososial.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 22.

Hal yang menjadi perhatian penulis disini, terletak pada hak korban untuk mendapatkan **restitusi**, sebagaimana seperti yang termaktub pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pemberian hak restitusi terhadap korban TPPO selain didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, juga diperkuat oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Namun, kenyataannya yang menjadi permasalahan disini adalah pemberian hak restitusi oleh hakim acapkali belum sesuai dengan ketentuan, bahkan masih banyak saja hak restitusi ini tidak diberikan kepada korban.

Pengertian restitusi yang dimaksudkan menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.²²

²² Republik Indonesia, Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik mengulas pemberian restitusi oleh hakim terhadap korban TPPO pada beberapa kasus putusan hakim. Kasus yang pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr, dalam kasus ini dinyatakan terdakwa atas nama Ida Susanti alias Ibu Yuni terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan *modus* melakukan pemberangkatan tenaga kerja spa terapis ilegal sekaligus yang dapat memberikan pelayanan hubungan badan ke Negara Sri Lanka. Atas perbuatannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).²³

Kemudian pada kasus kedua, terdakwa Syafruddin alias Udin telah melakukan tindakan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memberangkatkan korban a.n. Andri Juniansyah dengan modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk bekerja di pabrik baja, tekstil, dan kertas Korea Selatan dengan gaji yang menjanjikan. Namun kenyataannya, korban malah dipekerjakan di kapal berbendera China di Singapura untuk mencari ikan dan cumi. Selama di kapal mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar juga perkara kotor dari kapten dan kru kapal

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee269bf664857c8040303832323539.html>, diakses pada Tanggal 28 Juli 2023 Pukul 07.50 WIB.

warga Negara China. Serta gaji mereka selama bekerja tidak pernah dibayar. Merasa dirugikan, korban Andri Juniansyah mengajak temannya yakni Reynalfi. Korban Andri Juniansyah dan Reynalfi kabur dengan cara terjun ke laut. Selanjutnya diselamatkan oleh nelayan, kemudian dibawa ke Tanjung Balai Karimun. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm.²⁴

Pada kasus ketiga, terdakwa Muhibbah alias Habibah telah membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan *modus* merekrut pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah. Namun setelah bekerja, ternyata kondisi pekerjaan berat dan tidak mendapatkan gaji sebagaimana mestinya. Atas perbuatannya tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr.²⁵

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba668df5a43548b47313532343531.html>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 11.15 WIB.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec87e0456596049093313333363234.html>, diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 23.45 WIB.

Bahwa atas terjadinya kasus di atas, korban merasa dirugikan dan memohon hak ganti rugi (restitusi). Lantas dalam hal ini bagaimana hakim memutuskan untuk memberikan hak restitusi bagi korban. Selanjutnya, berbicara mengenai restitusi, terdapat juga hak korban untuk mendapatkan kompensasi, lantas apakah terdapat putusan yang memberikan kompensasi dan berapa jumlah kompensasi yang diberikan Negara kepada korban tindak pidana perdagangan orang pada beberapa putusan hakim di atas.

Adapun hal yang menjadi sorotan, dalam hal ini, ketiga kasus didasarkan dengan *modus* yang sama, yakni *modus* pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Selanjutnya, alasan penulis memilih ketiga putusan hakim dikarenakan perumusan restitusi dalam ketiga putusan hakim ini cukup bervariasi. Hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas serta perlu diteliti lebih lanjut. Penulis mengangkat hal tersebut dalam penelitian hukum yang berjudul “**PEMBERIAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN HAKIM)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus besaran jumlah restitusi pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm, dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus besaran jumlah restitusi pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm, dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala ilmu pengetahuan perkembangan penegakan hukum pidana dalam upaya perlindungan hukum dengan cara pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat membantu sebagai bahan dan landasan bagi mahasiswa, para pengambil kebijakan dan masyarakat dalam mengkaji dan mengkritisi kembali terkait isu pemberian hak restitusi bagi korban perdagangan orang. Serta menjadi bahan acuan bagi rekan mahasiswa yang sedang meneliti kasus serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat batasan ruang lingkup penulisan, penelitian ini berfokus pada pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus besaran jumlah restitusi pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm, dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya tidak berarti sama, adil bukan berarti sama, keadilan merupakan suatu konsep pandangan yang relatif. Keadilan hanya dapat dipahami apabila dianggap dengan suatu keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum. Jika memandang konsep keadilan menurut perspektif utilitarian, keadilan disusun atas dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu rasa sakit/penderitaan dan kepuasan/kebahagiaan. Kedua faktor tersebut dapat menentukan tindakan individu dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.²⁶

Pendapat **John Stuart Mill** mengemukakan “tindakan yang baik adalah tindakan yang lebih banyak menghasilkan kebahagiaan dibandingkan penderitaan”. Suatu tindakan dianggap bermanfaat jika akibat dari tindakan tersebut, secara keseluruhan membawa akibat baik bagi semua pihak yang terlibat, berupa keuntungan atau kebahagiaan terbesar. Hal ini sesuai dengan sebuah diktum *utilitarianism* “*The greatest good to the greatest number*”, yang maknanya adalah konsep ini menekankan untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat banyak

²⁶ Dwi Edi Wibowo, “Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan: Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, Jurnal: Syariah UIN Antasari: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 16, <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 08.05 WIB.

semaksimal mungkin.²⁷ Pada intinya, bahwa setiap individu tentu menginginkan kebahagiaan dan menghindari rasa sakit/penderitaan. Karena itu, menurut **Mill**, teori keadilan tidak dapat dipisahkan dari kemanfaatan.²⁸

Teori keadilan seperti yang dikemukakan oleh **John Stuart Mill** sangat sesuai jika dikaitkan dengan konsep ganti rugi sebagai perwujudan tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi bagi korban ataupun ahli warisnya, atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan.²⁹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Teori tersebut merupakan hal yang utama dalam penjatuhan putusan pengadilan, termasuk didalamnya terdapat nilai keadilan dan kepastian hukum, serta memiliki manfaat untuk orang-orang yang terlibat dalam hukum, sehingga pertimbangan hakim haruslah dilakukan dengan teliti, baik serta cermat.

²⁷ Yogie Pranowo, "Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat", Jurnal: Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, IKIP Budi Utomo Malang, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 173, <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/paradigma/article/view/789/540>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 07.40 WIB.

²⁸ Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", Jurnal: Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 173, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/4098/3085>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB.

²⁹ Marlina dan Azmiati Zuliah, *op. cit.*, hlm. 34.

Pertimbangan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.³⁰

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Dapat disimpulkan disini, dalam teori pertimbangan hakim dapat menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.³¹ Tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.

Penemuan hukum menurut **Sudikno Mertokusumo**, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.³² Menurut **Utrecht**, apabila ada suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum diatur, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

³⁰ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Penderita Narkotika di Kota Yogyakarta", Jurnal: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm. 4, <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>, diakses pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 13.59 WIB.

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 21.

³² *Ibid.*

Dalam hal ini hakim berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.³³ Hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang tidak memberi peraturan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturannya sendiri.³⁴ Peranan hukum pada pembangunan adalah untuk menjamin perubahan yang terjadi secara teratur, yang dibantu oleh undang-undang, keputusan hakim, dan kombinasi keduanya.³⁵ Pertimbangan hakim didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hakim harus dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh ke depan.

Pertimbangan hakim sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri sehingga dalam menjatuhkan putusan mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terdapat dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 22.

³⁴ Cholidah Utama, *Pengantar Ilmu Hukum*, Palembang: Noerfikri, 2019, hlm. 119.

³⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. 4, Ed. 2, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 19-20.

³⁶ A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal: Advokasi*, Vol. 8 No. 2, 2018, hlm. 182, <https://e->

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal yang harus dimuat dalam putusan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan non yuridis, yaitu faktor dari terdakwa, latar belakang perbuatan terdakwa, psikologis terdakwa, maupun ekonomi terdakwa, hakim juga harus meyakini apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hakim mempunyai pendirian sebagai dasar hukum di atas dasar putusan yang telah ditetapkan. Pertimbangan hakim ini kemudian bisa dinyatakan mengikat hingga di kemudian hari. Bentuk implementasi dari pertimbangan hakim adalah saat diharuskan untuk menilik serta membandingkan antara perkara terdahulu serta perkara yang sedang terjadi. Dalam mempertimbangkan putusannya, hakim memutuskan bahwa ruang lingkup dari proposisi pada perkara terdahulu dapat dipertahankan, simpulannya perkara sekarang tetap menggunakan pertimbangan hakim terdahulu atau mengikuti perkara sebelumnya.

Tindakan hakim dengan menyajikan sejumlah alasan akan memberikan arah pada putusan sebagai tindakan yang didasarkan pada insting. Pertimbangan hakim ini selanjutnya dijadikan sebagai pilihan yang mempunyai dasar atas fakta. Sehingga akan melahirkan dua kemungkinan putusan yang mungkin berlawanan, serta penetapannya didasarkan dari pertimbangan hakim dari putusan yang dimaksud.³⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mengulik kembali rancangan hukum, kenyataan hukum, dan sistem hukum yang telah ada agar dilakukan pengkajian ulang, dikembangkan, diperbaiki menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁸ Hal yang membedakan penelitian hukum dengan adalah penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.³⁹ Menggunakan beberapa metode penelitian, yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

³⁷ Ahmad Rifai, *op. cit.*, hlm. 54.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm. 60.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 69.

data sekunder. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan undang-undang bertujuan untuk mempelajari adakah konsistensi serta kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara undang-undang dan regulasi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hakim untuk sampai

⁴⁰ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hlm. 19.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 133.

pada suatu putusan.⁴² Kasus yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Hakim.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mengikat, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim,⁴³ berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁴² *Ibid*, hlm. 134.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 141.

Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602;

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6537;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Berita Negara Nomor 225;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sgr;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasa dikenal bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*). Bahan hukum kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang didapatkan dari undang-undang, buku, hasil riset, publikasi, hasil penelitian, serta yang lainnya.⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan adalah teknik analisis kualitatif, dengan cara menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis kualitatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 12-13.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 194.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif, yakni metode atau cara berpikir menetapkan hal-hal khusus berupa fakta-fakta yang kemudian dipahami untuk membuat hasil kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Bambang Sunarto, "Pendekatan dalam Penelitian", 2022, <https://www.slideshare.net/KevinLaia/rpp108920pdf>, diakses pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 13.40 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrew Karmen. 2019. *Crime Victims: an Introduction to Victimology*, Publisher: Cengage Learning.
- Burrows, Andrew S., Ewan Mc Kendrick, dan James Edelman. 2007. *Cases and Materials on The Law of Restitution*. USA: Oxford University Press.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholidah Utama. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Palembang: Noerfikri.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Koto dan Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif, Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Jakarta: Kerja Sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia, dan NZAID.
- Mahrus Ali. 2021. *Viktimologi*. Cet. 1, Ed. 1. Depok: PT Raja Grafindo.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmaja. 2013. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. 4, Ed. 2, Bandung: Alumni.
- Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Cet.1, Ed. Revisi. Jatim: Setara Press.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 107.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*, Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4172.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6537.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Berita Negara Nomor 225.

Artikel / Jurnal

A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", Jurnal: Advokasi, Vol. 8 No. 2, 2018, hlm. 182, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96/90>, diakses pada Tanggal 1 September 2023 Pukul 14.28 WIB.

Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)", Jurnal: Res Judicata, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 173, <https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/1340/pdf>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 15.32 WIB.

Angkasa, Rani Hendriana, dkk, "*Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia*", Jurnal: Indonesian Legal Studies, Vol. 8, Issue 1, 2023, hlm. 100, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/download/67866/24456/>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 16.35 WIB.

Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", Jurnal: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm. 4, <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>, diakses pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 13.59 WIB.

- Benjamin M. Birney, “*What Can the French Teach Us About Criminal Restitution in Maine?*”, Jurnal: *Maine Law Review*, Vol. 65, No. 1, 2012, hlm. 247, <https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1143&context=mlr>, diakses pada Tanggal 25 Februari 2024 Pukul 14.30 WIB.
- Brian A. Lomboan, “Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia”. Jurnal: *E-Journal Unstrat, Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 6, 2019, hlm. 25, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25800/25445>, diakses pada Tanggal 8 Desember 2023 Pukul 12.40 WIB.
- Capers, dan I. Bennet, “*Againts Prosecutors*”, Jurnal: *Cornell Law Review*, Rev. 1561, 2019, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/clqv105&div=43&id=&page>, diakses pada Tanggal 15 Februari 2024 Pukul 14.50 WIB.
- Dwi Edi Wibowo, “Penerapan Konsep *Utilitarianisme* Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan: Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, Jurnal: *Syariah UIN Antasari: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 16, <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 08.05 WIB.
- Helena Primadianti S, dan Fatimatuz Zuhro, "A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty)", Jurnal: *SHS Web Conferences*, Vol. 54, 2018, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=pn0NAzEAAAAJ&citation_for_view=pn0NAzEAAAAJ:qjMakFHDy7sC, diakses pada Tanggal 25 Februari 2024 Pukul 13.34 WIB.
- Isabela Samelina, “Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Catatan Singkat Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2022”, Artikel: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Purwakarta, <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html>, diakses pada Tanggal 4 Februari 2024 Pukul 06.00 WIB.
- Jamie Balson, “*Therapeutic Jurisprudence: Facilitating Healing in Crime Victims*”. Jurnal: *Phoenix Law Review*, Vol. 6, No. 1017, 2013, hlm. 1031-1031, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2378527, diakses pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 15.15 WIB.
- Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, Jurnal: *Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 173, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/4098/3085>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB.

- Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP", Jurnal: Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 90, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/948/528>, diakses pada Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 12.30 WIB.
- Lilik Mulyadi, "Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga", Majalah Hukum: Varia Peradilan, Ikahi, Edisi No. 260, Juli 2006, hlm. 25, https://www.all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18043&keywords=, diakses pada Tanggal 18 Desember 2023 Pukul 13.50 WIB.
- Mahrus Ali, Andi Mulyono, dkk, "*Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution*", Jurnal: Corgen Social Sciences, Vol. 8, Issue 1, 2022, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>, diakses pada Tanggal 26 Februari 2024 Pukul 07.40 WIB.
- Marcus A. Asner dan Gillian L. Thompson, "*Restitution from the Victim's Perspective: Recent Developments and Future Trends*", Jurnal: JSTOR University of California Press, Vol. 26, No. 1, 2013, hlm. 60, <https://www.jstor.org/stable/10.1525/fsr.2013.26.1.59>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 16.17 WIB.
- Mutia Ayu Rahman, "Pengaturan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO): Studi Putusan Nomor 50/PID.B/2018/PN.BIT dan Putusan Nomor 1507 K/PID/SUS/2016", Jurnal: Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2019, hlm. 11, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/MUTIA-AYU-RAHMAN-D1A014238.pdf>, diakses pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 17.10 WIB.
- Neisa Angrum Adisti, Alfyan Mardiansyah, "Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal: Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 8, <https://core.ac.uk/download/pdf/230523469.pdf>, diakses pada Tanggal 9 Februari 2024 Pukul 12.35 WIB.
- Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan *Human Trafficking* di Indonesia", Jurnal: Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 239, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>, diakses pada Tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB.

- Sanofta D. J. Ginting, “Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, Jurnal: Universitas Sumatera Utara, hlm. 5, <https://adoc.pub/queue/kebijakan-hukum-pidana-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-per.html>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 16.35 WIB.
- Satria Sukananda dan Chrisinta Dewi Destiana, “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal: Peradilan Indonesia, Teropong, Vol. 7, 2019, hlm. 63, <https://fdokumen.com/document/evaluasi-peran-penegakan-hukum-oleh-lembaga-negara-dilepas-kan-dalam-konteks.html?page=1>, diakses pada Tanggal 10 Agustus Pukul 13.20 WIB.
- Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jurnal: Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 232, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/articles/download/177/196>, diakses pada Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 22.15 WIB.
- Susana Andi Meyrina, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”, Jurnal: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 25, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/149/141>, diakses pada Tanggal 5 Februari 2024 Pukul 04.30 WIB.
- United Nations Human Rights, “*Human Right Instrument Universal Instrument: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*”, Article 3, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol/prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>, diakses pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 13.22 WIB.
- Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu, “Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional”, Jurnal: Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 53, <https://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A%22Perkembangan+Kejahatan+Internasional+dalam+Hukum+Pidana+Internasional+Tinjauan+Pertanggungjawaban+oleh+Peradilan+Ad+Hoc+Internasional%22>, diakses pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 14.05 WIB.
- Willy Innocenti, dkk, “Perlindungan Hukum Internasional terhadap Korban *Extrajudicial Killing* (Studi Kasus *Extrajudicial Killing* dalam Kebijakan *War on Drug* Era Presiden Duterte di Filipina)”, Jurnal: Unesa, 2022, hlm. 11, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/41176/35665>, diakses pada Tanggal 14 Desember 2023 Pukul 22.20 WIB.

Yogie Pranowo, “Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat”, Jurnal: Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, IKIP Budi Utomo Malang, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 173, <http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/paradigma/article/view/789/540>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 07.40 WIB.

Sumber Lainnya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee269bf664857c8040303832323539.html>, diakses pada Tanggal 28 Juli 2023 Pukul 07.50 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba668df5a43548b47313532343531.html>, diakses pada Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 11.15 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec87e0456596049093313333363234.html>, diakses pada Tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 23.45 WIB.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, V.0.5.0, 2016-2023, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada Tanggal 29 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

Bambang Sunarto, “Pendekatan dalam Penelitian”, 2019, <https://www.slideshare.net/KevinLaia/rpp108920pdf>, diakses pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 13.40 WIB.

BPKP, Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational, Organized Crime*, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/22112/1/0be9a1f375d62e8baa1f44a18ccd35db.pdf>, diakses pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 11.00 WIB.

Indonesia Safety Center, 2023, <https://indonesiasafetycenter.org/basic-safety-training/>, diakses pada Tanggal 27 Januari 2024 Pukul 07.30 WIB.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, Merangkap Malta, Siprus, San Marino serta FAO, IFAD, WFP, Unidroit, https://www.kemlu.go.id/rome/id/pages/visa_kunjungan/1193/etc-menu, diakses pada tanggal 14 Januari 2024 Pukul 12.03 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “KemenPPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Inkar Masyarakat Berpendidikan”, Siaran Pers Nomor: B-286/SETMEN/hm.02.04/7/2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4647/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 15.21 WIB.

Komnas HAM Republik Indonesia, “Draf 02 Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memeroleh Keadilan”, <https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-EDS.pdf>, diakses pada Tanggal 14 Desember 2023 Pukul 20.03 WIB.

UNODC, “*Chapter XVII: Penal Matters*”, UNODC *database*, 2008, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/protocol.html>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB.